

## Dispensasi Kawin Anak Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Perspektif Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Hak Anak di Indonesia

Wiwit Musaadah<sup>a,1,\*</sup>, Hidayatullah<sup>a,2</sup>, Faridawati<sup>a,3</sup>, Eis Rahmawati<sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Depok, Indonesia

<sup>1</sup>[wiwitmusaadah@gmail.com](mailto:wiwitmusaadah@gmail.com) ; <sup>2</sup>[hidayatullah.kalimati@gmail.com](mailto:hidayatullah.kalimati@gmail.com) ; <sup>3</sup>[ida.direksi@gmail.com](mailto:ida.direksi@gmail.com) ;

<sup>4</sup>[eis.rahmawati0110@gmail.com](mailto:eis.rahmawati0110@gmail.com)

\*Correspondent Author; [wiwitmusaadah@gmail.com](mailto:wiwitmusaadah@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received:

30-05-2026

Revised:

14-06-2026

Accepted:

07-07-2026

#### Keywords

*Dispensasi Kawin;  
Putusan Mahkamah  
Konstitusi; Maqashid  
Syariah; Hak Anak;  
Kepentingan Terbaik  
Anak.*

### ABSTRACT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengubah batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sebagaimana diadopsi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak anak perempuan dari perkawinan dini. Namun, kenaikan batas usia tersebut justru diikuti oleh lonjakan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga dispensasi kawin berfungsi sebagai “pintu darurat” yang berpotensi menggerus tujuan protektif regulasi itu sendiri. Artikel ini menganalisis paradoks tersebut melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya kerangka sistem lima pilar (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal) yang dikembangkan Jasser Auda, untuk menilai sejauh mana praktik dispensasi kawin pascaputusan MK sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data kuantitatif dari Badan Peradilan Agama, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan UNICEF Indonesia periode 2019-2025. Hasil penelitian menunjukkan disharmoni struktural antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan implementasinya di lapangan, karena kehamilan tidak dikehendaki tetap menjadi alasan dominan permohonan. Sebagai kontribusi orisinal, artikel ini menawarkan model Maqashid-Based Best Interest Test (MBIT), sebuah instrumen penilaian berjenjang yang mengintegrasikan uji lima pilar maqashid dan mizan masalah-mafsadah ke dalam pertimbangan hakim, sebagai pelengkap operasional atas kekosongan metodologis dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan salah satu isu perlindungan anak paling persisten di Indonesia. Berdasarkan data UNICEF Indonesia bersama Badan Pusat Statistik dan PUSKAPA Universitas Indonesia, terdapat sekitar 25,53 juta perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat dunia untuk jumlah kasus perkawinan anak setelah India, Bangladesh, dan Cina (UNICEF Indonesia dkk., 2023). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan gradual persentase perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun: dari 9,23 persen pada 2021 menjadi 8,06 persen pada 2022 dan 6,92 persen pada 2023, namun penurunan ini dinilai masih terlalu lambat untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 8,74 persen pada 2024 dan target Sustainable Development Goals sebesar 6,94 persen pada 2030 (UNICEF Indonesia dkk., 2023). Ironisnya, provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Barat, mencatat prevalensi lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional pada periode yang sama.

Secara normatif, pemerintah telah menempuh langkah untuk menekan angka tersebut melalui perubahan batas usia minimal perkawinan. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, menyatakan frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan bahwa perbedaan batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi berbasis jenis kelamin yang inkonstitusional (Karim, 2023; Ilhami, 2020). Sebagai tindak lanjut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal kawin 19 tahun tanpa membedakan jenis kelamin (Heryanti, 2021; Andriati dkk., 2023).

Namun demikian, perubahan tersebut menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Pertama, disharmoni horizontal antara UU No. 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin, serta dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun (Karim, 2023). Kedua, dan yang menjadi titik tolak artikel ini, kenaikan batas usia kawin justru diiringi lonjakan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama—suatu mekanisme “jalan keluar” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia namun memiliki “alasan mendesak” (Sholehah & Ubaidillah, 2024). Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2018—sebelum revisi undang-undang—jumlah permohonan dispensasi kawin secara nasional tercatat sebanyak 13.489 perkara, dan angka permohonan tersebut melonjak tajam pada tahun-tahun berikutnya pascarevisi. Pada level pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Bangil misalnya mencatat kenaikan dari 461 perkara pada 2022 menjadi 502 perkara pada 2023, rekor tertinggi sejak UU No. 16 Tahun 2019 diberlakukan, sedangkan Pengadilan Agama Padang mencatat 57 perkara pada periode Oktober 2019–September 2020, naik dari 47 perkara pada periode 2016–2019 (Adawiyah, 2022). Ketiga, dari sisi substansi, mayoritas permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan kehamilan tidak dikehendaki, bukan alasan mendesak lain sebagaimana dimaksud undang-undang—Pengadilan Agama Kebumen misalnya mencatat 85 perkara dengan alasan kehamilan pada 2023 dan 78 perkara pada 2024, secara konsisten menjadi penyebab dominan sepanjang periode pengamatan.

Fenomena ini memunculkan paradoks: instrumen hukum yang dirancang untuk menaikkan standar perlindungan hak anak melalui kenaikan batas usia kawin justru berhadapan dengan mekanisme pengecualian yang, jika tidak dikelola dengan kerangka penilaian yang kokoh, dapat mengembalikan praktik perkawinan anak melalui jalur formal-yudisial. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah mengatur asas kepentingan terbaik anak, kewajiban mendengarkan keterangan anak, serta kewenangan hakim meminta rekomendasi psikolog atau pekerja sosial (Tasya & Winanti, 2021; Nurhadi, 2022). Namun, studi implementasi menunjukkan bahwa secara substantif masih terdapat kesenjangan signifikan antara norma dan praktik, karena PERMA tersebut tidak menyediakan instrumen penilaian yang terstruktur dan terukur bagi hakim dalam mengagregasi berbagai pertimbangan yang bersifat multidimensi – hukum, psikologis, kesehatan, dan sosial-ekonomi (Rahayu dkk., 2026).

Kajian-kajian terdahulu mengenai dispensasi kawin pascaputusan MK dapat dipetakan ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama berfokus pada evaluasi efektivitas regulasi secara normatif-yuridis, seperti kajian Zaenudin (2021), Tjahyani (2021), dan Alghifari dkk. (2021), yang menunjukkan bahwa perubahan batas usia kawin belum efektif menekan angka perkawinan dini secara signifikan. Kelompok kedua menelaah dispensasi kawin dan batas usia kawin dari sudut maqashid syariah secara doktrinal, seperti kajian Wiwin (2023) yang menganalisis Putusan MK melalui teori mashlahah, serta kajian yang memosisikan penetapan usia 19 tahun sebagai hasil ijtihad jama'i berbasis maqashid al-syari'ah. Kedua kelompok kajian ini memberikan kontribusi penting, namun cenderung berhenti pada level analisis normatif-deskriptif dan belum menawarkan instrumen operasional yang dapat digunakan hakim dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara konkret. Yunus (2022) telah memulai upaya menghubungkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda dengan perlindungan hak anak, tetapi kajian tersebut masih bersifat konseptual dan belum diarahkan secara spesifik pada konteks dispensasi kawin pascaputusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa perumusan model Maqashid-Based Best Interest Test (MBIT) – sebuah instrumen penilaian berjenjang yang mengoperasionalkan lima pilar maqashid syariah pendekatan sistem Jasser Auda (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal) ke dalam mizan masalah-mafsadah yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pemeriksaan PERMA No. 5 Tahun 2019. Berbeda dari kajian-kajian terdahulu yang berhenti pada penilaian kesesuaian doktrinal, MBIT dirancang sebagai jembatan metodologis antara maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam dan best interest of the child sebagai prinsip hukum perlindungan anak internasional, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen bantu pertimbangan hakim yang lebih terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini meliputi: (1) bagaimana dinamika regulasi batas usia perkawinan pascaputusan MK No. 22/PUU-XV/2017 memengaruhi pola permohonan dispensasi kawin di Indonesia; (2) bagaimana paradoks antara tujuan protektif regulasi dan realitas praktik dispensasi kawin dapat dijelaskan; dan (3) bagaimana kerangka maqashid syariah dapat dioperasionalkan menjadi instrumen penilaian hakim yang memperkuat perlindungan hak anak dalam perkara dispensasi kawin. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika tersebut serta merumuskan model MBIT sebagai kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Signifikansi kajian ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, di mana ketegangan antara norma fikih klasik dan kebutuhan regulasi negara modern kian mengemuka. Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu rujukan utama peradilan agama, pada dasarnya juga mengadopsi prinsip kematangan usia sebagai salah satu syarat kemaslahatan perkawinan, sehingga perubahan batas usia kawin melalui UU No. 16 Tahun 2019 pada dasarnya tidak bertentangan dengan spirit hukum Islam, melainkan justru memperkuat penerapannya secara lebih konsisten dalam sistem hukum positif. Namun, konsistensi normatif semacam ini perlu diimbangi dengan konsistensi pada level implementasi, mengingat sebuah norma yang secara tekstual protektif dapat kehilangan daya protektifnya apabila mekanisme pengecualian terhadap norma tersebut tidak dikelola dengan kerangka metodologis yang memadai. Di sinilah relevansi kontribusi maqashid syariah sebagai kerangka analitis yang mampu menjembatani ketegangan antara tekstualitas norma dan kompleksitas realitas sosial yang dihadapi anak dan keluarganya dalam perkara dispensasi kawin.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengelaborasi teori maqashid syariah pendekatan sistem Jasser Auda; serta pendekatan kasus (case approach) terhadap data statistik dan sejumlah putusan dispensasi kawin yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan UNICEF Indonesia pada periode 2018–2025. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga; data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dan disajikan secara deskriptif-preskriptif untuk merumuskan model Maqashid-Based Best Interest Test sebagai kontribusi konseptual penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### *1. Dinamika Regulasi Batas Usia Perkawinan dan Lonjakan Dispensasi Kawin Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017*

#### **a. Transformasi Norma Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan**

Sebelum Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia kawin 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Mahkamah Konstitusi menilai perbedaan tersebut tidak memiliki dasar rasional yang memadai dan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengingat perbedaan tersebut secara langsung memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar anak perempuan, termasuk hak bebas dari diskriminasi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk dihindarkan dari eksploitasi (Ilhami, 2020). Mahkamah memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, yang kemudian direalisasikan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia kawin laki-laki dan perempuan pada 19 tahun (Karim, 2023). Perubahan ini secara filosofis dimaksudkan menghapus diskriminasi hak dasar dan konstitusional, secara sosiologis dimaksudkan mencegah risiko kesehatan ibu dan bayi

akibat kehamilan usia dini, dan secara yuridis dimaksudkan menyinkronkan norma perkawinan dengan norma perlindungan anak.

Akan tetapi, harmonisasi yang dimaksudkan tersebut belum tuntas. Setidaknya terdapat empat belas peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur batas usia kedewasaan secara berbeda-beda, sehingga UU No. 16 Tahun 2019 justru menambah kompleksitas disharmonisasi batas usia dewasa dalam sistem hukum nasional, bukan menyelesaikannya secara tuntas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, misalnya, masih mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin, sehingga secara konseptual anak yang telah mendapatkan dispensasi kawin pada usia di bawah 19 tahun tetap dapat dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang tersebut, meskipun statusnya secara perdata telah berubah menjadi telah kawin.

#### **b. Data Kuantitatif Permohonan Dispensasi Kawin Pascarevisi Undang-Undang Perkawinan**

Tabel 1 menyajikan data nasional mengenai persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dibandingkan dengan jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun berdasarkan data Kementerian Agama.

**Tabel 1. Persentase Perkawinan Anak dan Jumlah Pasangan Menikah di Bawah Usia 19 Tahun di Indonesia, 2021–2024**

| Tahun | Persentase Perempuan Menikah < 18 Tahun (BPS, %) | Jumlah Pasangan Menikah < 19 Tahun (Kemenag) | Keterangan                        |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2021  | 9,23                                             | –                                            | Awal periode pasca UU No. 16/2019 |
| 2022  | 8,06                                             | 8.804 pasangan                               | NTB tertinggi nasional (16,23%)   |
| 2023  | 6,92                                             | 5.489 pasangan                               | Penurunan cukup signifikan        |
| 2024  | belum dipublikasikan lengkap                     | 4.150 pasangan                               | Tren menurun berlanjut            |

Sumber: BPS (2023); UNICEF Indonesia, BPS, & PUSKAPA UI (2023); data Kementerian Agama sebagaimana dilaporkan Indonesia.go.id (2026).

Data pada Tabel 1 menggambarkan tren nasional yang tampak positif secara agregat: persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun turun dari 9,23 persen pada 2021 menjadi 6,92 persen pada 2023, dan jumlah pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun tercatat Kementerian Agama turun dari 8.804 pasangan pada 2022 menjadi 4.150 pasangan pada 2024. Namun demikian, tren penurunan nasional ini tidak serta-merta mencerminkan penurunan permohonan dispensasi kawin di tingkat pengadilan, sebagaimana ditunjukkan data lokal yang justru memperlihatkan kenaikan pada periode yang berdekatan, seperti pada Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Agama Padang sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan. Disparitas antara tren nasional dan data lokal ini menegaskan bahwa angka pernikahan anak yang tercatat secara administratif (perkawinan yang telah dicatatkan) tidak identik dengan volume permohonan dispensasi kawin yang diproses pengadilan, mengingat sebagian permohonan berujung pada penolakan atau pencabutan, dan sebagian lain terjadi pada populasi yang sebelumnya tidak memerlukan dispensasi sebelum unifikasi batas usia.

## 2. Paradoks Perlindungan: Antara Niat Baik Regulasi dan Realitas Ruang Kompromi Yudisial

Kenaikan batas usia kawin dari 16 menjadi 19 tahun bagi perempuan berarti memperluas rentang usia yang memerlukan dispensasi, sehingga secara struktural memindahkan sebagian populasi target dari jalur pernikahan langsung menuju jalur dispensasi kawin. Studi Adawiyah (2022) di Pengadilan Agama Padang menemukan lonjakan permohonan dispensasi kawin dari 47 perkara pada periode Oktober 2016–September 2019 menjadi 57 perkara hanya dalam kurun kurang dari satu tahun pascarevisi undang-undang, sebuah indikasi awal atas fenomena pergeseran tersebut. Pola serupa terjadi di Pengadilan Agama Bangil, yang mencatat kenaikan dari 461 perkara pada 2022 menjadi 502 perkara pada 2023—rekor tertinggi sejak UU No. 16 Tahun 2019 diberlakukan. Data yang sama juga menunjukkan pergeseran komposisi gender pemohon: pada 2022 rasio permohonan untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 1:10, sedangkan pada 2023 rasio tersebut berubah menjadi 2:5, menandakan bahwa unifikasi batas usia turut memperluas basis permohonan dispensasi kawin bagi anak laki-laki yang sebelumnya tidak memerlukan dispensasi pada rentang usia 16–18 tahun.

Pada level substansi permohonan, data Pengadilan Agama Kebumen periode 2023–2024 memperlihatkan bahwa kehamilan tidak dikehendaki secara konsisten menjadi alasan dominan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Alasan dan Status Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen, 2023–2024**

| Alasan/ Status Perkara      | 2023 (perkara) | 2024 (perkara) |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Kehamilan tidak dikehendaki | 85             | 78             |
| Perkara dicabut             | 2              | 5              |
| Perkara ditolak             | 0              | 2              |

Sumber: Pengadilan Agama Kebumen (2025).

Data pada Tabel 2 menyingkapkan sebuah realitas yang problematis: dispensasi kawin, yang secara normatif dimaksudkan sebagai pengecualian terbatas bagi “alasan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, pada praktiknya lebih sering berfungsi sebagai mekanisme mitigasi akibat (post-factum) atas kehamilan di luar nikah, bukan sebagai instrumen preventif untuk melindungi anak dari perkawinan yang tidak diinginkan. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai paradoks perlindungan (protection paradox): regulasi yang dirancang untuk memperkuat perlindungan hak anak melalui kenaikan batas usia kawin, pada saat yang sama membuka ruang kompromi yudisial yang, tanpa instrumen penilaian yang kokoh, berisiko melegitimasi kembali perkawinan anak melalui jalur formal pengadilan.

Kajian Rahayu, Rosmidah, dan Pahlefi (2026) atas Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto menunjukkan bahwa secara prosedural-formal, PERMA No. 5 Tahun 2019 telah diterapkan hakim—misalnya dengan mendengarkan keterangan anak dan orang tua—namun secara substantif masih terdapat kesenjangan signifikan dalam pertimbangan hakim, khususnya terkait kedalaman penilaian atas kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan risiko keberlanjutan pendidikan anak. Temuan ini konsisten dengan kajian Nurhadi (2022) yang menyoroti variasi pertimbangan hakim antarperkara meskipun berpedoman pada pasal yang sama dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, mengindikasikan absennya kerangka penilaian yang terstandardisasi dan dapat diaudit secara metodologis. Ketiadaan standar penilaian yang terukur ini pada gilirannya

membuka ruang bagi variasi keputusan yang sulit dipertanggungjawabkan secara konsisten antarpengadilan, meskipun objek perkaranya secara substansial serupa.

### **3. Analisis Maqashid Syariah terhadap Norma dan Praktik Dispensasi Kawin**

#### **a. Lima Pilar Maqashid al-Syari'ah dalam Pendekatan Sistem Jasser Auda**

Maqashid al-syari'ah secara klasik, sebagaimana dirumuskan Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, mengidentifikasi lima tujuan pokok syariat (al-kulliyyat al-khams) yang wajib dijaga: hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta) (dikutip dalam Rahmi, 2023). Jasser Auda mengembangkan kerangka klasik ini melalui pendekatan sistem (systems approach), yang menekankan enam fitur kognitif, yaitu kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki yang saling berhubungan (interrelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality), kebermaksudan (purposefulness), dan kebermunculan (emergence) (Auda, 2008; Fasa, 2016). Melalui pendekatan ini, maqashid tidak lagi dipahami sebagai daftar tujuan yang statis dan berjenjang secara kaku, melainkan sebagai sistem dinamis yang harus disesuaikan dengan konteks kontemporer, termasuk dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak (Gumanti, 2018).

Ketika kerangka lima pilar tersebut diterapkan pada isu dispensasi kawin, setiap pilar memberikan lensa analisis yang berbeda namun saling berkaitan. Hifz al-nafs menyoroti risiko kesehatan reproduksi anak perempuan yang mengandung dan melahirkan pada usia dini, termasuk risiko komplikasi kehamilan dan kesehatan ibu, yang secara medis meningkat signifikan pada kehamilan di bawah usia 20 tahun. Hifz al-'aql menyoroti terputusnya akses pendidikan anak akibat perkawinan dan/atau kehamilan dini, sebagaimana diperingatkan Pasal 12 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim memberi nasihat tentang risiko terhentinya pendidikan. Hifz al-nasl, yang secara klasik menjadi dasar legitimasi perkawinan sebagai institusi penjaga garis keturunan yang sah, pada konteks dispensasi kawin anak justru menghadapi tegangan internal: perkawinan memang menjaga legitimasi nasab anak yang dikandung, tetapi pada saat bersamaan membentuk keluarga baru dengan fondasi kematangan psikologis dan ekonomi yang rentan, sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan keturunan itu sendiri pada generasi berikutnya melalui siklus kerentanan ekonomi dan perceraian dini. Hifz al-mal menyoroti kerentanan ekonomi keluarga baru yang dibentuk dari perkawinan anak, sebagaimana tercermin dari data tingkat pendidikan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen yang didominasi jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, mengindikasikan keterbatasan modal manusia yang berimplikasi pada rentannya ekonomi rumah tangga baru. Hifz al-din, dalam konteks ini, kerap dijadikan justifikasi permohonan – yakni menghindarkan anak dan keluarganya dari zina dan stigma sosial – namun justifikasi ini, jika tidak diuji secara proporsional terhadap empat pilar lainnya, berisiko menjadi masalah parsial yang mengabaikan mafsadah yang lebih besar dan berjangka panjang.

#### **b. Mizan Masalahah-Mafsadah dalam Pemberian Dispensasi Kawin**

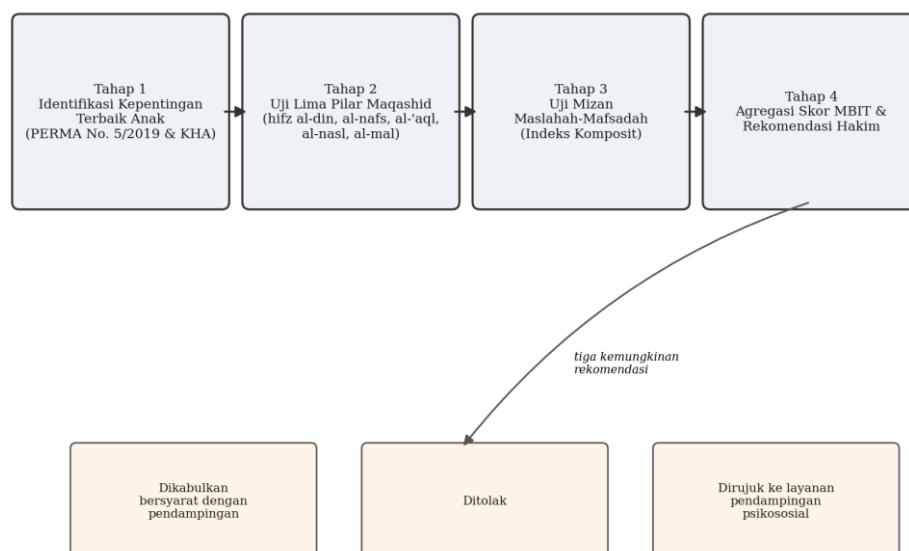
Prinsip mu'tabarah dalam usul fikih menegaskan bahwa masalah yang sah harus ditimbang secara komprehensif (mizan) terhadap mafsadah yang menyertainya, dan bahwa mendahulukan penolakan kerusakan (dar' al-mafasid) diutamakan atas penarikan kemaslahatan (jalb al-masalih) ketika keduanya berhadapan. Ketika prinsip ini diterapkan pada kasus dispensasi kawin dengan alasan kehamilan – yang menjadi mayoritas alasan permohonan berdasarkan data empiris pada Tabel 2 – masalah yang tampak (menghindarkan status anak lahir di luar nikah dan stigma sosial) sesungguhnya bersifat

jangka pendek dan parsial, sementara mafsadah yang mengintai bersifat jangka panjang dan multidimensional: risiko kesehatan reproduksi (hifz al-nafs), terhentinya pendidikan (hifz al-'aql), kerentanan ekonomi rumah tangga baru (hifz al-mal), dan potensi disharmoni maupun perceraian dini yang justru mengancam keberlangsungan keturunan yang hendak dijaga (hifz al-nasl). Wiwin (2023) dalam analisis mashlahah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 turut menyimpulkan bahwa kenaikan batas usia kawin sejalan dengan prinsip menolak kemudaratatan yang lebih besar, sehingga secara maqashidi, semangat yang sama semestinya juga menjiwai setiap pemeriksaan permohonan dispensasi sebagai pengecualian dari norma tersebut—bukan sebaliknya, menjadi jalan pintas yang meniadakan esensi kenaikan batas usia itu sendiri.

Dengan demikian, titik kritis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019, meskipun secara eksplisit mengadopsi asas kepentingan terbaik anak pada Pasal 2, belum menyediakan metodologi penimbangan (weighting methodology) yang menjabarkan bagaimana kepentingan-kepentingan yang saling bertautan tersebut—kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan keagamaan—harus ditimbang secara proporsional dan terdokumentasi dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) hakim. Kekosongan metodologis inilah yang mendasari perlunya instrumen operasional baru sebagaimana ditawarkan pada bagian berikut.

#### **4. Maqashid-Based Best Interest Test (MBIT): Tawaran Instrumen Baru Penilaian Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin**

Sebagai kontribusi orisinal penelitian ini, dirumuskan model Maqashid-Based Best Interest Test (MBIT), yaitu instrumen penilaian berjenjang yang dirancang untuk melengkapi—bukan mengganti—kerangka pemeriksaan yang telah diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. MBIT mengintegrasikan dua kerangka normatif yang selama ini berkembang secara paralel: kerangka best interest of the child yang berakar pada hukum perlindungan anak internasional dan nasional, dengan kerangka maqashid al-syari'ah pendekatan sistem Jasser Auda yang berakar pada filsafat hukum Islam. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 1, MBIT terdiri atas empat tahap yang berurutan namun saling memengaruhi secara iteratif.



**Gambar 1. Kerangka Kerja Maqashid-Based Best Interest Test (MBIT)**

Tahap pertama adalah identifikasi kepentingan terbaik anak berdasarkan kriteria yang telah diatur PERMA No. 5 Tahun 2019 dan Konvensi Hak Anak, meliputi persetujuan anak,

kondisi psikologis, kesehatan, dan indikasi ada-tidaknya paksaan (Pasal 12–14 PERMA No. 5 Tahun 2019). Tahap kedua adalah uji lima pilar maqashid, di mana hakim –dibantu psikolog, dokter, dan pekerja sosial profesional sebagaimana telah diwenangkan Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019 – memberikan skor risiko pada masing-masing pilar (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal) berdasarkan kondisi konkret anak yang dimohonkan dispensasi. Tahap ketiga adalah uji mizan masalah-mafsadah, yang mengagregasi skor lima pilar tersebut ke dalam indeks komposit untuk menentukan apakah masalah yang diklaim pemohon benar-benar melampaui mafsadah kumulatif yang teridentifikasi pada pilar-pilar lainnya. Tahap keempat adalah agregasi skor MBIT secara keseluruhan, yang menghasilkan tiga kemungkinan rekomendasi: dikabulkan bersyarat dengan pendampingan lanjutan, ditolak, atau dirujuk terlebih dahulu ke layanan pendampingan psikososial sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Tabel 3 mengilustrasikan penerapan MBIT secara sederhana pada dua profil hipotetis pemohon dispensasi kawin, guna menggambarkan bagaimana skor risiko pada masing-masing pilar dapat diagregasi menjadi indeks komposit yang membantu pertimbangan hakim.

**Tabel 3. Ilustrasi Penerapan Skor MBIT pada Dua Profil Hipotetis Pemohon Dispensasi Kawin**

| Pilar Maqashid              | Indikator Ringkas                                    | Profil A (Skor Risiko 1-5)    | Profil B (Skor Risiko 1-5)   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Hifz al-Nafs                | Usia, kondisi kesehatan reproduksi, risiko kehamilan | 4                             | 2                            |
| Hifz al-'Aql                | Jenjang pendidikan, potensi keberlanjutan sekolah    | 4                             | 2                            |
| Hifz al-Nasl                | Kesiapan membentuk keluarga, dukungan keluarga besar | 3                             | 2                            |
| Hifz al-Mal                 | Kondisi ekonomi keluarga, kesiapan nafkah            | 4                             | 2                            |
| Hifz al-Din                 | Pemahaman keagamaan, motivasi permohonan             | 2                             | 2                            |
| <b>Indeks Komposit MBIT</b> | <b>Rata-rata tertimbang lima pilar</b>               | <b>3,4 (mafsadah dominan)</b> | <b>2,0 (masalah dominan)</b> |

*Keterangan: Skor 1 = risiko sangat rendah/masalah dominan; Skor 5 = risiko sangat tinggi/mafsadah dominan. Profil A menggambarkan pemohon dengan usia lebih muda, jenjang pendidikan dasar, dan kondisi ekonomi keluarga rentan; Profil B menggambarkan pemohon mendekati usia 19 tahun dengan kesiapan pendidikan dan ekonomi relatif lebih memadai.*

Keunggulan metodologis MBIT terletak pada tiga aspek. Pertama, MBIT mentransformasikan kriteria yang bersifat kualitatif dan terbuka dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi indikator yang lebih terstruktur dan dapat didokumentasikan dalam pertimbangan hukum, sehingga meningkatkan konsistensi antarahkim dan antarpengadilan –sebuah kelemahan yang telah diidentifikasi dalam kajian Nurhadi (2022) dan Rahayu dkk. (2026). Kedua, MBIT menjembatani secara eksplisit antara maqashid syariah sebagai basis filosofis hukum keluarga Islam di Indonesia dengan prinsip best interest of the child sebagai norma hukum perlindungan anak, mengoreksi kecenderungan penelitian terdahulu yang memperlakukan kedua kerangka ini secara terpisah (bandingkan Yunus, 2022, yang bersifat konseptual-umum tanpa instrumen operasional). Ketiga, dengan menempatkan hifz al-nasl bukan sebagai justifikasi otomatis

untuk mengabulkan dispensasi demi “menyelamatkan” status anak yang dikandung, melainkan sebagai salah satu dari lima pilar yang harus ditimbang proporsional terhadap pilar lainnya, MBIT mengoreksi bias metodologis yang selama ini menjadikan alasan kehamilan sebagai alasan yang secara implisit “diistimewakan” dalam praktik peradilan, sebagaimana tergambar dari dominasi alasan tersebut dalam data empiris pada Tabel 2.

### **5. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Anak dan Rekomendasi Kebijakan**

Penerapan model MBIT memiliki sejumlah implikasi kebijakan. Pertama, pada level regulasi, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengingat disparitas definisi “anak” antarundang-undang tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi kawin (Karim, 2023). Kedua, pada level teknis-yudisial, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai petunjuk teknis pelengkap PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengadopsi kerangka penilaian berjenjang sejenis MBIT, sehingga pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin memiliki basis metodologis yang lebih terstandarisasi dan dapat diaudit, sekaligus tetap mengakomodasi independensi hakim dalam menilai fakta konkret setiap perkara.

Ketiga, pada level kelembagaan, penguatan kapasitas hakim anak melalui pelatihan maqashid syariah terapan dan psikologi perkembangan anak perlu diintegrasikan ke dalam program sertifikasi hakim yang menangani perkara dispensasi kawin, sejalan dengan syarat kompetensi yang telah diatur PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mensyaratkan hakim memiliki sertifikasi terkait perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. Keempat, pada level pencegahan hulu, mengingat data menunjukkan dominasi alasan kehamilan dalam permohonan dispensasi kawin, penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan tidak dikehendaki di jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi langkah komplementer yang tidak kalah penting dibandingkan penguatan pada level yudisial, karena MBIT sejatinya merupakan instrumen mitigasi pada hilir, bukan solusi tunggal atas problem struktural perkawinan anak.

Dengan proyeksi ini, perlindungan hak anak dalam konteks dispensasi kawin tidak semata bergantung pada tingginya batas usia kawin yang ditetapkan undang-undang, melainkan juga pada kualitas instrumen penilaian yang digunakan pengadilan ketika berhadapan dengan permohonan pengecualian atas batas tersebut. Maqashid syariah, dalam hal ini, tidak diposisikan sebagai retorika justifikasi normatif semata, melainkan sebagai kerangka analitis fungsional yang dapat dioperasionalkan ke dalam praktik peradilan keluarga Islam di Indonesia.

Selain rekomendasi pada level regulasi, teknis-yudisial, dan kelembagaan sebagaimana dikemukakan di atas, penerapan MBIT juga berimplikasi pada perlunya penguatan koordinasi lintas sektor antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota. Koordinasi ini penting karena rekomendasi “dirujuk ke layanan pendampingan psikososial” dalam tahap keempat MBIT hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat kesiapan kelembagaan di luar pengadilan untuk menerima dan menindaklanjuti rujukan tersebut. Tanpa dukungan ekosistem layanan yang memadai, keputusan hakim untuk menunda atau merujuk suatu permohonan berpotensi menjadi keputusan yang secara formal terlihat protektif namun secara substantif tidak memberikan solusi konkret bagi anak dan keluarganya yang telanjur berada dalam situasi mendesak, misalnya kehamilan yang telah terjadi. Oleh karena itu, keberhasilan MBIT sebagai instrumen perlindungan hak anak pada akhirnya bergantung

pada sinergi antara penguatan metodologi yudisial dan penguatan sistem rujukan layanan sosial yang responsif.

## **6. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Lanjutan**

Sebagai penelitian hukum normatif, artikel ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu dikemukakan secara jujur. Pertama, data kuantitatif yang digunakan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 bersumber dari kombinasi data agregat nasional (BPS, Kementerian Agama, UNICEF Indonesia) dan data pada level satuan kerja pengadilan tertentu (Pengadilan Agama Bangil, Padang, dan Kebumen), sehingga generalisasi atas pola nasional permohonan dispensasi kawin perlu dilakukan secara hati-hati mengingat variasi karakteristik sosial-ekonomi antarwilayah di Indonesia sangat besar. Kedua, ilustrasi penerapan skor MBIT pada Tabel 3 bersifat hipotetis dan disusun untuk kepentingan eksplanasi konseptual, bukan hasil pengujian empiris atas instrumen tersebut pada putusan riil. Ketiga, penelitian ini belum melibatkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara dispensasi kawin secara langsung, sehingga aspek penerimaan (acceptability) dan kelayakan praktis (feasibility) penerapan MBIT dalam persidangan belum dapat dipastikan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, agenda penelitian lanjutan yang relevan meliputi: pertama, pengujian empiris model MBIT melalui studi kasus pada sampel putusan dispensasi kawin di beberapa Pengadilan Agama dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda, guna menilai konsistensi dan reliabilitas antarpemilai (inter-rater reliability) ketika instrumen ini digunakan oleh hakim yang berbeda pada kasus yang serupa; kedua, penelitian kuantitatif untuk menguji korelasi antara skor risiko pada masing-masing pilar maqashid dengan outcome jangka panjang rumah tangga hasil dispensasi kawin, seperti tingkat perceraian, keberlanjutan pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga, guna memvalidasi asumsi teoretis yang mendasari pembobotan pada model MBIT; dan ketiga, kajian perbandingan dengan yurisdiksi lain di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang juga menghadapi tegangan antara regulasi batas usia kawin dan mekanisme dispensasi, seperti Malaysia dan Mesir, untuk memperkaya perspektif komparatif dalam pengembangan instrumen serupa MBIT pada konteks hukum keluarga Islam yang lebih luas.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, kenaikan batas usia minimal perkawinan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan UU No. 16 Tahun 2019, meskipun secara filosofis dan yuridis dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak anak dan menghapus diskriminasi berbasis gender, pada praktiknya diikuti oleh perluasan basis permohonan dispensasi kawin, sebagaimana ditunjukkan data empiris di berbagai satuan kerja Pengadilan Agama. Kedua, paradoks perlindungan ini bersumber dari kekosongan metodologis dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, yang telah mengadopsi asas kepentingan terbaik anak secara normatif namun belum menyediakan instrumen pertimbangan yang terstruktur bagi hakim dalam mengagregasi pertimbangan multidimensional—kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, dan keagamaan—terutama pada kasus dengan alasan kehamilan yang secara konsisten menjadi alasan dominan permohonan. Ketiga, sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini menawarkan model Maqashid-Based Best Interest Test (MBIT), yang mengintegrasikan lima pilar maqashid al-syari'ah pendekatan sistem Jasser Auda dengan prinsip best interest of the child ke dalam empat tahap penilaian berjenjang, sebagai instrumen pelengkap operasional atas PERMA No. 5 Tahun 2019. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji penerapan

model MBIT secara empiris melalui studi kasus pada sejumlah Pengadilan Agama, guna mengukur validitas dan reliabilitasnya sebagai instrumen bantu pertimbangan hakim dalam mewujudkan perlindungan hak anak yang lebih substantif dalam perkara dispensasi kawin di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressindo.
- Adawiyah. (2022). Analisis batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (studi terhadap pandangan ilmuan Kota Padang). *Hukum Islam*, 21(2), 45-62.
- Adi Wijaya, Hasibuan, I., & Bella, R. (2022). Efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pernikahan anak di bawah umur. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2). doi: 10.56301/csj.v5i2.637
- Alghifari, A., Nuzha, & Hidayat Nur, D. U. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam menurunkan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Polewali Mandar. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2), 121-140.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2023). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59-68.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah and human development*. *Journal of Islamic Ethics*, 5(1), 1-20.
- Fa'atin, S. (2015). Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No. 1/1974 dengan multiperspektif. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 434-460.
- Fasa, M. I. (2016). Reformasi pemahaman teori maqasid syariah (analisis pendekatan sistem Jasser Auda). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218-246. doi: 10.24239/jsi.v13i2.438
- Gumanti, R. (2018). Maqasid al-syariah menurut Jasser Auda (pendekatan sistem dalam hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97-118.
- Herawati, N., Pancasilawati, A., & Rahmi, M. (2023). Perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di pondok pesantren perspektif maqashid syariah (Yasser Auda) dan hukum positif. *The Juris*, 7(1), 51-58. doi: 10.56301/juris.v7i1.824
- Heryanti, R. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120-143. doi: 10.26623/jic.v6i1.3190
- Husien, S. (2024). Legal uncertainty regarding the status of children born out of wedlock in the perspective of hifdzu al-nasl. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(2), 63-74. doi: 10.26532/jh.v40i2.41290
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam upaya mencegah perkawinan usia anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 284-306. doi: 10.31078/jk1723

- Karim, F. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia kawin: Antara harapan dan kenyataan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 13–17. doi: 10.59435/gjmi.v1i6.142
- Mahkamah Agung RI, AIPJ2, & IJRS. (2020). Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin: Buku saku (Vol. 2). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mutoib. (2024). Rekonstruksi regulasi batas minimal usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan berbasis nilai keadilan [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Nur, S., Mudar, A. N., Hamdiah, H., Munawar, S., & Priyanto, P. (2025). Harmonisasi hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian terhadap usia minimal perkawinan. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 33–51.
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/PA.Smg). *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223. doi: 10.24167/jhpk.v2i2.5611
- Rahayu, D. P., Rosmidah, & Pahlefi. (2026). Penerapan Perma No. 5 Tahun 2019 mengenai pedoman pemberian dispensasi perkawinan: Studi Putusan Nomor 165/Pdt.P/2021/PA.Mto Pengadilan Agama Muara Tebo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 1679–1691. doi: 10.61104/alz.v4i3.5501
- Rahmi, N. (2023). Sejarah dan perkembangan maqashid syariah serta karya ulama tentangnya sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 54–69. doi: 10.15548/alahkam.v14i1.6143
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis yuridis terkait alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–12.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Tasya, A. F., & Winanti, A. (2021). Dispensasi perkawinan anak setelah adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*, 5(1), 241–250. doi: 10.33087/wjh.v5i1.333
- Tjahyani, M. (2021). Batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan baru. *Begawan Abioso*, 12(2), 121–135. doi: 10.37893/abioso.v12i2.18
- Tulab, T., Ardi, M. N., & Haidar, A. (2022). Efektivitas aturan batas minimal usia perkawinan dalam meminimalisir permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 21(1), 55–74.
- UNICEF Indonesia, Badan Pusat Statistik, & PUSKAPA Universitas Indonesia. (2023). Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda. UNICEF Indonesia.
- Wiwin, W. (2023). Analisis mashlahah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 88–101.
- Yunus, N. R. (2022). Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda dalam perlindungan hak anak. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 33–48.

Zaenudin. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam meminimalisir problematika perkawinan. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 4(1), 99-115. doi: 10.29313/tahkim.v4i1.7538

### ***Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.